

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia semakin mendapatkan perhatian, terutama dalam konteks akuntabilitas dan transparansi. Penerapan PSAK 409 yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga amil zakat dapat mengelola dan melaporkan dana yang diterima dengan baik. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga berbasis komunitas yang dibentuk oleh masyarakat, dengan tugas membantu pengumpulan zakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2019). Rumah Amal Salman Kota Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Bandung. Rumah Amal Salman Kota Bandung didirikan sebagai organisasi modern penyelenggara zakat. Dengan program-programnya, Rumah Amal Salman Kota Bandung berupaya berkembang menjadi lembaga zakat yang terpercaya. Rumah Amal Salman Kota Bandung ini menghimpun dana dari masyarakat Kota Bandung, ini merupakan salah satu dana yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Wilayah Kota Bandung.

Zakat menurut bahasa memiliki arti mensucikan, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah zakat memiliki arti mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak

menerima zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang artinya zakat itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang Muslim (Ohoirenan & Fithria, 2020). Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Zakat memiliki peran yang tidak hanya sebatas pelaksanaan kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial. Melalui penyaluran harta dari golongan yang mampu kepada golongan yang berhak menerima (mustahiq), zakat dapat mendorong pemerataan pendapatan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan membantu menekan angka kemiskinan (Gojali, 2024). Data terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa potensi zakat fitrah secara nasional diperkirakan mencapai Rp8 triliun (BAZNAS, 2025), sementara total pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional pada kuartal kedua 2024 telah mencapai Rp26,13 triliun (Media Keuangan Kemenkeu, 2025). Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai Rp517,5 miliar. Apabila dilihat dari hasil data tersebut menunjukkan dana yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia atau BAZNAS memiliki potensi yang sangat besar untuk menumpas kemiskinan dan menstabilkan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam terdiri dari zakat, infak, dan sedekah sebagai komponen penting dalam sistem ekonomi islam. Melihat bahwa laporan keuangan khususnya dalam penerapan akuntansi zakat mencerminkan tingkat

transparansi pengelolaan, maka penyusunannya seharusnya berpedoman pada standar atau panduan yang berlaku (Setiawan,2021). Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan serta memungkinkan untuk dilakukan perbandingan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.. PSAK 409 sebagai standar akuntansi syariah menjadi kerangka penting dalam pelaporan keuangan lembaga amil zakat (Jamak, 2021). Sesuai dengan ketentuan UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011, khususnya pada Bagian Kelima Pasal 29 Ayat 1, BAZNAS di tingkat kabupaten/kota diwajibkan untuk melaporkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan pelayanan keagamaan serta sosial lainnya secara berkala kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah (Baznas, 2011). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

Forum Zakat, yang didirikan pada tahun 2007, bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengembangkan standar akuntansi zakat. Pada tahun 2010, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan pedoman akuntansi yang mengatur tata kelola zakat, yang dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Standar ini disusun untuk memberikan ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak, serta sedekah dalam suatu entitas. Penerapan PSAK ini diharapkan mampu menciptakan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan sekaligus memudahkan proses pencatatan akuntansi. Dengan

demikian, masyarakat dapat lebih mudah memahami informasi mengenai pengelolaan zakat serta berperan aktif dalam mengawasi jalannya pengelolaan tersebut. yang kemudian pedoman tersebut diperbarui menjadi PSAK 409 (Yulianti, 2021). Pembaruan ini diharapkan dapat menghasilkan pelaporan yang seragam, sehingga masyarakat dapat dengan mudah membaca laporan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan memantau pengelolaannya. Tujuan utama penerapan PSAK 409 adalah untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat menerapkan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi tingkat kepatuhan tertentu dalam penerapannya. PSAK 409 mencakup definisi, pengukuran, dan penyajian yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran untuk operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

PSAK 409 meliputi zakat, infak, dan sedekah yang sudah ada sebelum tahun 2008, dan kini menjadi rujukan bagi organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan ZIS. Misi dari lembaga-lembaga ini adalah untuk mengelola dana yang diberikan oleh muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 6 dan 7, terdapat dua lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Namun, meskipun telah ada regulasi dan standar akuntansi yang jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasi PSAK 409 di lapangan. Banyak LAZ yang mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip

akuntansi yang sesuai, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan penyajian laporan keuangan.

Sebelumnya PSAK yang berlaku untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah yaitu PSAK 109. Penelitian tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terutama mengenai Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Berdasarkan berbagai sumber, menunjukkan bahwa masih banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang masih belum sepenuhnya sesuai menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Sekarang PSAK 109 ada perubahan yaitu menjadi PSAK 409, sehingga ada beberapa perubahan didalamnya yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisisnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia, termasuk Rumah Amal Salman Kota Bandung, telah berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui penerapan standar akuntansi yang lebih baik. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409, yang menggantikan PSAK 109, diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas dan terstruktur dalam pengelolaan laporan keuangan zakat.

Namun, meskipun ada upaya untuk menerapkan PSAK 409, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman yang kurang mendalam

tentang standar akuntansi, dan sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, fenomena lain yang menarik perhatian adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga zakat, yang sering kali dianggap kurang transparan dan sulit dipahami. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan PSAK 409 di Rumah Amal Salman Kota Bandung, guna mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian praktik akuntansi yang diterapkan serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian terkait implementasi akuntansi zakat pada salah satu organisasi pengelola zakat dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 409 Dan Akuntabilitas Serta Transparansi Terkait Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Rumah Amal Salman Kota Bandung.”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah di Rumah Amal Salman Kota Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 409 di Rumah Amal Salman Kota Bandung?

3. Bagaimana akuntabilitas pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 409 di Rumah Amal Salman Kota Bandung
4. Bagaimana transparansi pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 409 di Rumah Amal Salman Kota Bandung
5. Bagaimana strategi penerapan pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Rumah Amal Salman Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada Rumah Amal Salman Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Rumah Amal Salman Kota Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Rumah Amal Salman Kota Bandung
4. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Rumah Amal Salman Kota Bandung
5. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penerapan pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Rumah Amal Salman Kota Bandung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Rumah Amal Salman Kota Bandung dan memberikan saran serta wawasan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat serta dapat menjadi acuan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Selain itu penelitian ini juga

dapat dijadikan referensi selanjutnya yang ingin membawakan topik yang sama dengan penelitian ini.

